



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 662 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN REFRESHING PETUGAS KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa petugas Kesehatan merupakan salah satu sumber daya manusia kesehatan yang sangat penting dalam memberikan pelayanan Kesehatan pada usia lanjut yang berkualitas dan efektif kepada orang dengan usia lanjut;
- b. bahwa untuk memberikan layanan kesehatan usia lanjut yang komprehensif dan efektif, perlu adanya peningkatan kapasitas kemampuan pada perawat melalui kegiatan Refreshing Petugas Kesehatan, perlu ditunjuk Narasumber Kegiatan Refreshing Petugas Kesehatan Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa penunjukan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1663);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/425/2020 tentang Standar Profesi Perawat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 145);
12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN REFRESHING PETUGAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

- KESATU : Menunjuk Narasumber Kegiatan Refreshing Petugas Kesehatan Tahun Anggaran 2025, dengan nama Narasumber sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Narasumber Kegiatan Refreshing Petugas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas menyampaikan materi sesuai tema, memberikan motivasi kepada peserta dan mendukung partisipasi peserta dalam kegiatan.
- KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan Honorarium sesuai dengan Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 24 November 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,

A circular official stamp of the Bupati Belitung Timur. The outer ring contains the text "BUPATI BELITUNG TIMUR" and a star. The inner circle features a Garuda Pancasila emblem. A blue ink signature is written across the stamp.
KAMARUDIN MUTEN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR : HK.00.03-⁶⁶² TAHUN 2025

TANGGAL : 24 NOVEMBER 2025

SUSUNAN NARASUMBER
KEGIATAN REFRESHING PETUGAS KESEHATAN

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Instansi / Organisasi Profesi
1.	Itsnataini, S.ST.,M.Kes	Narasumber	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga & Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2.	Nurkumala, Am.Keb.SKM	Narasumber	Analisis Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN